

TINJAUAN HUKUM TENTANG SURAT VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN

Fadli¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ Fadlisamsu90@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian adalah inti proses hukum. Salah satu alat bukti penting dalam kasus pemerkosaan adalah visum et repertum, yang menyajikan keterangan medis secara ilmiah dan objektif. Namun, dalam praktiknya, visum sering menemui kendala, seperti masalah prosedur, waktu, dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap fungsinya dalam pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan surat visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pemerkosaan, serta menilai efektivitas penerapan hukum dan peran tenaga ahli dalam proses pembuktian. Permasalahan yang diangkat mencakup: efektivitas peraturan dan penerapan hukum pemerkosaan; pertanggungjawaban tenaga ahli dalam menerbitkan visum et repertum; serta kekuatan visum et repertum sebagai landasan pembuktian dalam perkara pidana pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pemerkosaan secara normatif telah memiliki dasar yang jelas, namun di lapangan masih ditemukan kendala teknis dan koordinatif, terutama dalam prosedur permintaan visum. Surat visum et repertum memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti surat dalam sistem pembuktian di Indonesia, namun kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada ketepatan waktu pemeriksaan, kompetensi tenaga medis, serta kelengkapan format dan isi visum. Dari sisi teori hukum, visum et repertum mencerminkan prinsip negara hukum karena memperkuat proses hukum yang adil, mencerminkan asas kepastian hukum dalam teori pidana, serta mendukung teori pembuktian yang objektif dan ilmiah. Visum et repertum dapat dijadikan landasan kuat dalam pembuktian kasus pemerkosaan apabila dilaksanakan sesuai prosedur, tepat waktu, dan dibuat oleh tenaga ahli yang berkompeten dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan tenaga medis, serta penguatan kapasitas penyidik dan dokter forensik sangat penting untuk mewujudkan proses pembuktian yang efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: *Visum et Repertum, Pemerkosaan, Pembuktian, Tindak Pidana*

Abstract

Crucial pieces of evidence in rape cases is the visum et repertum, which provides scientific and objective medical testimony. However, in practice, the visum often encounters obstacles such as procedural issues, timing, and law enforcement officers' understanding of its role in the evidentiary process. This study aims to examine in depth the legal standing of the visum et repertum as evidence

in rape cases, as well as to assess the effectiveness of law enforcement and the role of medical experts in the evidentiary process. The issues addressed include: the effectiveness of regulations and legal implementation in rape cases; the accountability of medical experts in issuing the visum et repertum; and the evidentiary strength of the visum et repertum as a foundation for proof in criminal rape cases. The research method used is juridical- empirical, with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that, normatively, the legal framework for rape cases is well established, yet practical challenges remain, especially regarding the procedures for requesting a visum. The visum et repertum holds a significant position as documentary evidence in Indonesia's evidentiary system, but its strength relies heavily on the timeliness of the examination, the competence of the medical personnel, and the completeness of its format and content. From a legal theory perspective, the visum et repertum reflects the principles of the rule of law by reinforcing a fair legal process, embodying the principle of legal certainty in penal theory, and supporting an objective and scientific evidentiary approach. The visum et repertum can serve as a strong foundation for proving rape cases if conducted according to proper procedures, in a timely manner, and by competent and accountable experts. Therefore, enhancing coordination between law enforcement agencies and medical personnel, as well as strengthening the capacity of investigators and forensic doctors, is essential to achieve an effective and accountable evidentiary process.

Keywords: *Visum et Repertum, Rape, Evidence, Criminal Offense, Criminal Procedure Law.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, segala tindakan yang ada di masyarakat maupun ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan hukum sesuai dengan yang dituangkan dalam pembukaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara hukum, 1 yang dimana memberikan amanat bahwa setiap manusia Indonesia mendapatkan posisi yang sama di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama dan status sosial seseorang, atau yang lebih dikenal dengan istilah *aqualiti before the law*.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, sehingga diperlukan suatu aturan yang bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat. Hal ini lazim disebut sebagai kaidah-kaidah sosial seperti kaidah hukum. Mewujudkan negara hukum serta tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan yang beragam di dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin kini semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam hukum tertulis. Menurut Hidayatullah & Melisa, (2022) kejahatan diartikan sebagai fenomena normal dalam masyarakat, ketika tingkat kehadirannya tidak melebihi tingkat yang dapat dikendalikan oleh hukum yang berlaku.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran hukum yang efeknya dapat merugikan dan membahayakan fisik serta nyawa seseorang. Membahas tentang tindak pidana, ada berbagai macam kasus tindak pidana yang masih rentan terjadi di Indonesia salah satunya tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan perampasan hak-hak asasi manusia atau dapat pula diartikan sebagai perampasan hak pada diri seseorang terutama perempuan, yaitu hak keperawanan, hak bebas dari beban dan penderitaan, hak bebas dari ketakutan atau rasa trauma serta perilaku yang tidak manusiawi, sehingga akibat yang timbul dari tindak pidana pemerkosaan tersebut yaitu korban merasa bahwa dirinya telah dilecehkan hak-hak asasinya atau harga dirinya sudah hilang, bahkan jika korban tersebut merupakan seorang anak dibawah umur maka akibat yang didapat yaitu korban kehilangan masa depannya. Orang yang telah melakukan tindak pidana sudah semestinya mendapat hukuman dan bertanggung jawab serta diadili sesuai dengan hukum yang berlaku (Moeljatno, 2023).

Tindak kejahatan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. tindakan ini termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Di dalam KUHP itu tersendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu: pertama, tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 285, 287, 288 KUHP, yang Kedua, tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP (Koto & H Poeloengan, 2022).

Banyak hal yang menyebabkan tindakan pemerkosaan terjadi, ada karena kebetulan bertemu di suatu tempat yang sepi sehingga mendapat kesempatan untuk memperkosanya, selain itu juga korban dalam keadaan mabuk sehingga pelaku dengan leluasa melakukan hal keji tersebut. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah pacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki tersebut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawannya (Nasarudin & Arafat, 2023).

Selanjutnya, mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan ini perlu keprofesionalan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Dalam penyelesaian kasus ini memerlukan prosedur dalam penanganan sesuai dengan proses ketetapan hukum yang berlaku yang dimana harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh pasal tersebut. Pengaturan tentang alat bukti di atur dalam Pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

Dalam pembuktian di pengadilan dan dalam pencarian bukti-bukti korban perkosaan seringkali terpojok dan tersudutkan sehingga banyak korban perkosaan yang lebih menghindar dari penyelesaian Hukum. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap

moral masyarakat Indonesia karena para pemerkosa merasa diuntungkan dengan kondisi tersebut sehingga kasus kejahatan ini semakin banyak. Hak-hak korban perkosaan harus kita perjuangkan, salah satu cara untuk memperjuangkan hak korban perkosaan adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat melindungi korban, memperkuat posisi korban dan mengungkap tindak pidana perkosaan di persidangan. Saat proses penyelesaian tindak pidana perkosaan aparat penegak hukum harus berusaha mengumpulkan informasi dan fakta selengkap mungkin tentang kasus perkosaan tersebut (Lubis, 2017).

Upaya Lembaga penegak Hukum untuk mencari kebenaran materiil dari proses pidana terhadap seseorang hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan: "Tiada seorang juapun yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". Salah satu cara aparat kepolisian menemukan kejahatan tersebut adalah dengan meminta bantuan ahli forensik (kedokteran forensik) dengan meminta laporan *visum et repertum* yang telah teridentifikasi yang selama ini dapat menjadi salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan perkosaan. *Visum et repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihatnya dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh pantauan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.

Peran keterangan ahli dalam kaitannya dengan kelengkapan alat bukti dalam surat-surat yang berkaitan dengan masalah hukum yang diperiksa di persidangan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kepercayaan Hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dari segi hukum acara pidana, peran ahli diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Perlu dipahami bahwa pendapat ahli diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Baik penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Jaminan kebenaran hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau pakar, berdasarkan pengetahuan dalam bidang ilmunya, dapat ditambah dengan perkaataan, fakta dan pendapatnya yang digunakan oleh ahli dalam bobotnya. Di dalam mengandalkan pengamatan hukumnya berdasarkan pendapat ahli dalam memutus perkara. Pembuktian di persidangan bukti yang paling menonjol adalah bukti yang dikeluarkan oleh dokter yaitu berupa surat *visum et repertum*, dalam hal ini apakah hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara tersebut sudah memperoleh keyakinan yang kuat atau dasar pertimbangan apa lagi yang digunakan oleh hakim sehingga memperoleh keyakinan yang kuat untuk menjatuhkan pidana pada kasus perkosaan tersebut. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka isu yang diangkat dalam penyelesaian penyusunan tesis ini yaitu "Tinjauan Hukum Tentang Surat *Visum et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan".

B. Metode

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yang juga dikenal sebagai socio-legal research, yaitu metode dengan menggunakan pendekatan yang menggabungkan analisis hukum sebagai norma tertulis dengan hukum sebagai praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami dari aspek normatifnya—seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum—tetapi juga dilihat dari cara hukum tersebut diterapkan, dijalankan, serta direspons oleh para pelaku dan masyarakat.

Pendekatan ini dipandang tepat untuk mengkaji topik mengenai peran surat visum et repertum dalam pembuktian perkara pidana pemerkosaan, karena meskipun visum secara normatif merupakan alat bukti surat menurut Pasal 184 KUHAP, dalam praktiknya visum mengandung unsur teknis, prosedural, dan sosiologis yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan hukum normatif atau doktrinal. Oleh karena itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan agar mampu menangkap dinamika antara hukum tertulis dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum—seperti penyidik, dokter forensik, dan jaksa—dalam proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai suatu objek atau fenomena tertentu, dalam hal ini mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian visum et repertum dalam perkara pemerkosaan. Adapun sisi analitis dari penelitian ini berfokus pada penguraian hubungan antara teori-teori hukum dengan realitas empiris di lapangan, serta mengkaji sejauh mana visum et repertum dipahami dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian yang ideal.

Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat menyajikan informasi atau data yang diperlukan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Sumber ini dapat berupa individu, lokasi, dokumen, ataupun sistem penyimpanan informasi. Dalam konteks penelitian, sumber data umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Artinya, informasi tersebut dikumpulkan langsung dari responden atau objek penelitian, bukan berasal dari pihak kedua atau data yang telah ada sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, bukan hasil pengumpulan langsung dari objek penelitian seperti halnya data primer. Sumber data ini dapat berupa dokumen, arsip, laporan, publikasi, atau bentuk informasi lain yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama yang secara resmi memiliki kekuatan mengikat. Materi ini meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta

dokumen resmi lain yang memuat norma-norma hukum. Adapun yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Instruksi Kapolri No. Pol. INS E 20 IX 75 tentang Tatacara Permohonan Dan Pencabutan Visum Et Repertum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan interpretasi, komentar, dan analisis terhadap hukum primer – termasuk buku hukum, jurnal, artikel akademik, pandangan ahli, dan yurisprudensi – yang berguna untuk memahami dan menerapkan hukum secara tepat. Bahan hukum sekunder ini meliputi :

- a) Bukum Hukum;
- b) Jurnal Hukum;
- c) Dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber informasi tambahan yang membantu menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang dan literatur hukum. Bahan hukum tersier meliputi :

- a) Kamus Besar Indonesia
- b) Kamus Hukum

Proses mengolah dan menafsirkan data, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, guna memperoleh informasi yang bermanfaat dan mendukung proses pengambilan keputusan. Analisis data memungkinkan peneliti memahami temuan penelitian, mengenali pola, serta merumuskan kesimpulan yang tepat.

C. Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan kemanusiaan secara mendalam. Dalam sistem hukum Indonesia, pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang penanganannya memerlukan pendekatan holistik, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, hingga penanganan medis dan psikososial terhadap korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Aiptu La Raha, S.H., penyidik dari Polsek Banggai dan dr. William Kusuma, dokter forensik RSUD Banggai, diperoleh gambaran yang cukup komprehensif tentang bagaimana peraturan mengenai tindak pidana pemerkosaan diterapkan di lapangan, serta bagaimana proses koordinasi antarinstansi dijalankan. Dari sana dapat diuraikan sejauh mana peraturan berjalan secara efektif dan siapa saja yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan tersebut.

Dalam konteks hukum nasional, tindak pidana pemerkosaan diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, yang menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan

bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Selain KUHP, pengaturan juga diperkuat oleh:

- 1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jika korban adalah anak di bawah umur)
- 3) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memperluas definisi dan cakupan kekerasan seksual

Hasil wawancara dengan penyidik Aiptun La Raha, S.H., menegaskan bahwa undang-undang tersebut telah menjadi acuan operasional dalam proses penanganan kasus pemerkosaan, namun implementasinya seringkali dihadapkan pada hambatan di lapangan, terutama dalam pengumpulan alat bukti yang cukup dan koordinasi antarinstansi. Meskipun secara normatif regulasi telah ada, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi tantangan serius. Penyidik menyampaikan bahwa tidak semua korban berani melapor. Ketakutan terhadap stigma sosial, trauma psikologis, dan rasa malu menjadi hambatan utama.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya efektif, meskipun secara hukum, korban dilindungi dalam proses peradilan. Bahkan ketika korban melapor, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan visum seringkali sudah terlampaui, sehingga alat bukti biologis menjadi tidak relevan. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum sudah tersedia, respons cepat dalam penanganan kasus masih belum maksimal. Hal tersebut juga dipertegas oleh IPDA Ridwan aturan hukum terkait tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP dan undang-undang terkait lainnya secara normatif telah cukup memadai. Namun, dari sisi implementasi, ia menyampaikan adanya berbagai kendala di lapangan, terutama yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih tertutup dan takut melapor, serta keterlambatan korban dalam menyampaikan laporan. Hal ini berdampak langsung terhadap kelengkapan alat bukti, termasuk hasil visum.

Dalam proses pembuktian, keterlibatan dokter forensik sangat krusial. Namun menurut keterangan dari dokter forensik, keterlambatan permintaan visum atau permintaan yang tidak lengkap dari penyidik dapat menghambat proses pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masing-masing instansi memahami peran mereka berdasarkan peraturan, sinkronisasi pelaksanaan di lapangan masih belum terbangun secara sistematis dan cepat tanggap.

Dalam wawancara, penyidik juga menyebut bahwa visum et repertum sering dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian kasus pemerkosaan. Namun ketika hasil visum tidak menunjukkan adanya luka fisik, hal ini justru bisa melemahkan proses pembuktian meskipun terdapat pengakuan atau saksi. Padahal, menurut dokter forensik, tidak adanya luka tidak serta-merta berarti tidak ada pemerkosaan, karena banyak faktor (seperti waktu pelaporan yang terlambat, korban tidak melawan karena trauma, atau penetrasi tidak menyebabkan luka). Di sinilah muncul kritik bahwa pendekatan hukum masih terlalu kaku dan kurang memahami realitas biologis dan psikologis korban. Maka disinilah Visum et repertum memiliki posisi penting sebagai alat bukti dalam perkara pemerkosaan, namun efektivitasnya sangat tergantung pada keterpaduan antarinstansi dan kecepatan pelaporan

oleh korban

Berdasarkan wawancara dan telaah regulasi, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif aturan hukum sudah memadai, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Beberapa indikator yang mendukung kesimpulan ini adalah:

- 1) Belum optimalnya sistem pelaporan dan pendampingan korban;
- 2) Terbatasnya tenaga medis forensik dan minimnya alat bukti pendukung;
- 3) Lemahnya pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kasus sensitif seperti kekerasan seksual;
- 4) Masih adanya budaya patriarki dan stigma sosial yang menghambat korban mengakses keadilan
- 5) Prosedur permintaan dan pelaksanaan visum yang belum terintegrasi secara sistemik

Maka agar penerapan hukum dapat berjalan lebih efektif, menurut penulis perlu dilakukan langkah-langkah konkret, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas penyidik dan dokter dalam memahami SOP penanganan kasus kekerasan seksual;
- 2) Pembangunan sistem koordinasi terpadu antara kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, dan lembaga pendamping korban;
- 3) Perluasan jangkauan layanan visum dan forensik kit di rumah sakit daerah, khususnya daerah terpencil;
- 4) Penyusunan SOP nasional yang mengatur tentang visum dalam kasus kekerasan seksual, agar tidak terjadi disparitas antarwilayah;
- 5) Reformasi pendekatan hukum yang lebih restoratif dan berbasis perspektif korban, tidak hanya berorientasi pada bukti fisik.

Dalam konteks *negara hukum* (rule of law) pada pembahasan ini, pemerintah dan setiap aparaturnya wajib bertindak berdasarkan hukum tertulis yang jelas dan dijalankan secara konsisten, adil, dan transparan. Sebagaimana yang dikatakan A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Maka teori ini menjadi landasan utama bahwa :

- 1) Perlindungan korban harus dijamin secara hukum melalui regulasi yang tegas dan sistem layanan yang adil;
- 2) Penyidik, jaksa, dokter forensik, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sesuai prosedur hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dalam menerbitkan dan menggunakan surat visum et repertum.

Dengan demikian jika penanganan korban, proses visum, atau alat bukti tidak dilakukan sesuai prinsip negara hukum (misalnya keterlambatan visum, pemaksaan atau pelaporan tidak ditindak), maka negara gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai pelindung warga negaranya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KUHP, Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan regulasi teknis penyidikan sudah memadai. Namun dalam praktiknya, dislokasi terjadi: proses pelaporan korban yang lamban, SOP rumah sakit yang

belum terintegrasi, dan minimnya koordinasi antarlembaga. Ini menunjukkan bahwa prinsip Transparansi dan Accountability negara hukum belum sepenuhnya dijalankan. Konsekuensinya, hukum bukan lagi menjadi pelindung korban, melainkan terkadang justru menjadi beban bagi mereka. Untuk menegakkan negara hukum secara utuh, tidak cukup hanya mengatur tata laksana; perlu dipastikan setiap elemen birokrasi patuh terhadap SOP, jalur koordinasi berjalan lancar, dan koridornya bersih dari intervensi. Keberadaan ombudsman, peran aktif media, serta pengawasan internal (seperti Propam di Polri) adalah instrumen penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.

Kemudian menurut Andi Hamzah dalam teori pidana berpandangan terhadap penerapan peraturan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah dengan memberikan penderitaan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemberian penderitaan dimaksudkan agar tindak pidana tersebut tidak terulang dikemudian hari, hal ini sesuai dengan tujuan pidana dalam KUHP diantaranya ; mencegah dilakukannya tindak pidana dan membebaskan rasa bersalah dari terpidana dan hal yang penting tujuan utama didalam KUHP adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Namun dalam penelitian ini terlihat bahwa fokus utama penegakan hukum di Polres Banggai dan rumah sakit adalah terhadap pidana (kasus terungkap, pelaku diproses) dan prevention (upaya penegakan hukum).

Namun, sepanjang wawancara, tidak tampak bahwa restorative justice dan rehabilitasi memperoleh perhatian memadai. Pidana yang semata menekankan "hukuman saja" berpotensi melewati tujuan-tujuan lain seperti pemulihan korban dan pencegahan berkelanjutan. Apabila upaya restorative justice dan rehabilitasi dilekatkan dalam SOP penyidikan dan pemeriksaan (termasuk aspek pelayanan medis dan psikologis korban), maka efektivitas hukum akan lebih holistik. Misalnya, pelatihan hukum untuk dokter dan penyidik juga harus mencakup aspek rehabilitasi, agar turut memitigasi trauma korban.

Terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan sebelum mendapatkan hukuman maka harus dibuktikan dalam proses pengadilan. Dalam hal pembuktian terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP: (a) saksi, (b) ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Teori pembuktian Andi Hamzah menguraikan:

- 1) Positif wettelijke bewijs theorie (hanya alat hukum);
- 2) Negatif wettelijke bewijs theorie (alat bukti plus keyakinan hakim);
- 3) Conviction intime theorie (keyakinan hakim mutlak);
- 4) Conviction raisonnée theorie (keyakinan hakim disertai alasan rasional)

Dalam konteks visum et repertum (alat bukti surat sekaligus keterangan ahli), kedudukannya formal diatur oleh Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHP dan diperjelas oleh Pasal 187 huruf c (surat resmi oleh dokter forensik), sering menjadi bukti kunci dalam kasus pemerkosaan, terutama jika tidak ada saksi langsung. *"Visum bukan hanya catatan medis, tapi dokumen hukum yang dapat mengonfirmasi atau menyangkal unsur tindak pidana."* (Andi Hamzah, 2005).

Tanpa visum yang akurat, objektif, dan dibuat sesuai standar medis-forensik, maka pembuktian bisa gagal. Bahkan jika korban benar, tetapi tidak ada bukti visum yang kuat dan prosedural, proses hukum bisa berhenti di tengah jalan. Bukti visum tidak otomatis memutuskan; hakim harus mengintegrasikannya dengan bukti lain. Kasus-kasus yang menolak visum atau menilainya lemah sering disebabkan karena dokter umum kurang kompeten atau korban datang terlambat, sehingga luka fisik tidak terdeteksi

b. Kewenangan Dalam Penetapan Peraturan Tindak Pidana Pemerkosaan

Penetapan peraturan pidana pemerkosaan melibatkan beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan berbeda, sesuai dengan negara hukum (Rechtsstaat) dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, Pengaturan pidana berada di tangan DPR dan Presiden, sedangkan pelaksanaan teknis berada di kepolisian, kejaksaan, serta institusi kesehatan terkait. Menurut Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, DPR dan Presiden memiliki hak inisiatif, pengesahan, dan undang-undang, termasuk KUHP dan UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022). Mahkamah Konstitusi (MK) berperan menafsirkan dan menguji materi undang-undang apabila ada uji materi. Sementara itu, instansi teknis seperti Kemenkes menentukan standar medis, dan Kapolri serta Kejaksaan Agung menerbitkan peraturan eksekutif berupa Perkap dan PER/KEJ tentang penyidikan dan penerapan pidana untuk memenuhi kebutuhan operasional hukum. Penetapan peraturan hukum pidana, termasuk yang mengatur tentang pemerkosaan, menjadi kewenangan beberapa lembaga :

1) Kewenangan DPR Dan Presiden

DPR dan Presiden secara bersama-sama menetapkan norma pidana melalui undang-undang. Beberapa contoh perubahan krusial dalam KUHP termasuk pasal-pasal pemerkosaan—telah diverifikasi oleh MK bahwa kewenangan tersebut tidak inklusif untuk institusi lain. Oleh karena itu, hanya DPR dan Presiden yang dapat melakukan criminal policy atau reformasi hukum pidana terhadap ruang lingkup deskriminasi pidana seksual. UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) merupakan bentuk konkret dari kebijakan ini. UU ini memperluas perspektif dan cakupan kejahatan seksual, dari retributif ke arah yang lebih pro-korban. ICJR menyatakan UU TPKS memuat prinsip non-diskriminasi, keadilan korban, dan kepastian hukum yang sejajar dengan nilai Pancasila. Namun Komnas HAM menunjukkan banyak ketentuan turunannya yang tertunda, seperti keberadaan PP maupun Perpres sebagai landasan teknis

2) Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi

Kedua lembaga ini memiliki kewenangan menafsirkan dan menguji peraturan perundang-undangan, termasuk jika terdapat pasal yang dianggap multitafsir atau melanggar hak asasi. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, MA juga memiliki fungsi pengawasan terhadap peradilan di bawahnya. Sedangkan MK berwenang memberikan interpretasi atas undang-undang jika terdapat konflik dengan UUD 1945. Dalam uji materi pasal pemerkosaan, MK menegaskan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk

memperluas norma pidana; itu sepenuhnya hak DPR dan Presiden. Putusan MA dan MK merefleksikan prinsip separation of powers, menjaga agar fungsi pembuat undang-undang tidak dirampas oleh pengadilan. Dengan kata lain, jika norma KUHP dianggap belum memadai – misalnya cakupan gender atau korban sebagai laki-laki – maka kewenangan mengubahnya kembali ke DPR, bukan Mahkamah.

3) Kewenangan Eksekutif dan Teknis Operasional: Kepolisian dan Kejaksaan (Aspek Teknis dan Penerapan Hukum)

Setelah undang-undang disahkan, lembaga tersebut bertanggung jawab atas penerapan teknis melalui Peraturan Kapolri (Perkap) dan Keputusan Kejaksaan Agung (Per/KEJ). Sebagai contoh, Polres Banggai menggunakan SOP dalam penerbitan surat pengantar visum dan pelaksanaan visum et repertum yang ditemukan masih belum konsisten saat observasi. Berdasarkan wawancara, baik penyidik maupun dokter forensik menyebut bahwa sering terjadi permintaan visum mendadak tanpa koordinasi atau surat lengkap. Fenomena ini mencerminkan lemahnya SOP internal, yang idealnya menjadi implementasi konkret dari kewenangan institusional

4) Kementerian Kesehatan: Standar Medis dan Etika Forensik

Meski tidak berwenang menetapkan norma pidana, Kemenkes memiliki tanggung jawab teknis melalui peraturan medis. Kewenangannya meliputi pelatihan dokter forensik dan penetapan standar medis yang sesuai hukum. Wawancara dengan dr. Rina Dewanti menyebut bahwa belum ada SOP forensik lintas sektor yang terintegrasi, sehingga visum sering bermasalah ketika korban datang terlambat atau trauma. Ini mengindikasikan bahwa upaya harmonisasi antara Kemenkes, Polri, dan Kejaksaan diperlukan agar hasil visum tidak hanya sah secara medis, tetapi juga dapat diterima sebagai alat bukti hukum secara konsisten.

1. Paran Tenaga Ahli Dalam Mengeluarkan Rekomendasi *Visum Et Repertum* Dapat Dipertanggung Jawabkan Dan Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Peran Tenaga Ahli Dalam Mengeluarkan Rekomendasi *Visum Et Repertum* Dapat Dipertanggung Jawabkan

Dalam konteks negara hukum (Rechtsstaat), seperti yang dikatakan Philipus M. Hadjon, negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*), profesi medis termasuk dokter forensik beroperasi di bawah sistem hukum yang menjamin supremasi hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Sebagai pejabat yang membuat visum, dokter tunduk pada tanggung jawab etik dan hukum: mereka wajib melaporkan fakta medis secara jujur, objektif, lengkap, dan berdasarkan pemeriksaan yang sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. William Kusuma, dokter forensik di RSUD Banggai, ditemukan bahwa pembuatan visum selalu didahului melalui surat pengantar resmi dari penyidik dan dilakukan

melalui pemeriksaan menyeluruh, mencakup aspek fisik (anogenital, luka) dan pemeriksaan laboratorium (DNA/analisis biologis). Dokter juga menyatakan bahwa “kami bertanggung jawab penuh secara etik dan hukum atas setiap informasi yang kami tuliskan” (wawancara, 27 Mei 2025). Dalam teori hukum, ini mencerminkan prinsip negara hukum di mana profesi medis bukan sekadar teknis, tetapi juga bagian dari sistem penegakan hukum yang memerlukan akuntabilitas dan transparansi.

Sudarto dalam teori pembedaan, Ia menyatakan bahwa sistem pidana harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan efektivitas, jadi visum bukan hanya sebagai alat bukti untuk menemukan fakta, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin keadilan substantif (retributif), memberikan efek jera (preventif), dan memulihkan korban (restoratif). Model rehabilitatif menuntut agar hasil visum mendasari penjatuhan hukuman yang tepat. Namun, wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaannya seringkali mengalami kendala faktual: korban datang terlambat atau traumatik, sehingga tidak ditemukan luka yang cukup padahal kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan ketidakbenaran klaim. Dokter forensik mencatat situasi ini sebagai “tantangan besar” (wawancara, 27 Mei 2025). Apabila visum tidak mencerminkan fakta karena keterlambatan atau trauma, maka proses pembedaan berpotensi tidak adil. Dalam literatur yuridis, visum et repertum dianggap alat bukti surat, tetapi bukan satu-satunya dasar pembuktian; ia hanya sah jika memenuhi standar objektivitas dan prosedur pemeriksaan medis yang benar.

Menurut teori pembuktian di Indonesia (negatif wettelijk bewijs theorie), hakim membangun keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk visum. Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bisa menjadi faktor penentu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Aziz bahwa teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan studi Indri Novita Tarigan, visum berperan penting bila digabungkan dengan keterangan saksi maupun terdakwa. Melania Lukow juga mengemukakan visum sebagai dokumen objektif yang memuat temuan pada saat pemeriksaan, dan dapat menjadi bukti kuat terhadap situasi fisik korban. Namun, kekuatan visum sangat bergantung pada kualitas dokter yang memeriksa, ketepatan waktu, dan kelengkapan prosedural, seperti adanya surat permintaan resmi dan dokumentasi yang valid. Praktik di lapangan memperlihatkan situasi sebaliknya: dokter forensik belum cukup tersebar, sedangkan banyak dokter umum membuat visum secara prosedural tapi tanpa pemahaman forensik yang

cukup (wawancara, 27 Mei 2025). Tenaga medis forensik menegaskan bahwa surat pengantar resmi dari kepolisian merupakan prasyarat dasar. Namun, dalam observasi lapangan, ditemukan praktik permintaan visum mendadak tanpa surat pendukung, sehingga mengurangi validitas hukum dokumen visum (wawancara penyidik dan dokter).

Dokter forensik menekankan pentingnya pemeriksaan lengkap, namun menyadari bahwa banyak korban datang terlambat atau trauma sehingga temuan medis minim. Meski demikian, mereka tetap membuat visum dan memberikan catatan objektif – “tidak ditemukan kelainan” – dengan penuh tanggung jawab (wawancara, 27 Mei 2025). Dokumen yuridis menunjukkan situasi serupa: visum tetap dibuat walau tanpa luka, namun memiliki peran penting sebagai alat bukti jika dikombinasikan dengan keterangan lain.

Ada perbedaan jelas antara dokter forensik dan dokter umum. Wawancara mengungkap bahwa visum yang dibuat dokter umum cenderung tidak memenuhi standar pembuktian yuridis – kurang rinci, tidak mengaitkan luka dengan unsur kekerasan, atau tidak hadir di persidangan sebagai saksi ahli. Ini mencerminkan kekurangan dalam persiapan dan pelatihan forensik. Literatur menyatakan bahwa dokter ahli harus memiliki pengetahuan terhadap hukum acara pidana agar visum memiliki kedalaman analitis dan nilai pembuktian yang tinggi.

Jika visum diproduksi dan direkomendasikan oleh tenaga ahli yang kompeten – dokter forensik dengan pelatihan yuridis – maka dia memegang keterikatan hukum besar, mempengaruhi proses penegakan hukum. Hal ini sesuai cita-cita negara hukum, memberi perlindungan hukum lengkap kepada korban, keadilan substantif dalam pemidanaan, dan keyakinan hakim yang rasional dalam pembuktian.

Maka dari beberapa penjelasan tersebut diatas berdasarkan hasil temuan dilapangan dan kajian teoritis, penulis berpendapat pertama harus ada SOP yang bersifat nasional terhadap Standar Visum Forensik (National SOP Visum Forensik), dimana standar ini mengatur alur pembuatan visum yang sah, disiplin, dan sesuai hukum – menyatukan instruksi Polri, RS, dan Kemenkes. Kedua adanya pelatihan forensik untuk Dokter Umum, agar mereka mampu membuat visum yang memenuhi kriteria pembuktian; hal ini sejalan dengan teori negara hukum dan pembuktian. Ketiga adanya pengawasan integritas Dokter Forensik, Dokter forensik harus dilengkapi dengan kode etik dan sistem audit independen (misalnya Komnas Perempuan atau Ombudsman) sebagai implementasi prinsip akuntabilitas negara hukum. Keempat peningkatan peran di persidangan, dokter ahli harus hadir sebagai saksi – sejalan dengan teori pembuktian yang menempatkan visum sebagai alat bukti dan keterangan ahli, bukan sekadar dokumen surat.

Dengan demikian visum et repertum bukan semata alat medis, tetapi menjadi pilar dalam proses hukum pidana pemerkosaan. Tanggung jawab tenaga ahli dalam menyusunnya bukan hanya berbicara pada kompetensi teknis, tapi

juga akuntabilitas hukum, moral, dan sosial. Tanpa integritas dalam visum, sistem pidana dapat cacat, korban berpotensi kehilangan keadilan, dan keyakinan hakim terhadap fakta dapat melemah.

b. Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), *visum et repertum* berfungsi sebagai instrumen formal yang mengukuhkan supremasi hukum dan keadilan prosedural, sebagaimana pandangan Aristoteles bahwa negara yang berdiri diatas hukum harus menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP mengakui visum sebagai alat bukti surat, sedangkan Pasal 187 huruf c menegaskan bahwa visum adalah “surat keterangan dari seorang ahli” misalnya dokter yang memuat pendapat hukum berdasarkan keahliannya Visum berperan sebagai jembatan antara fakta medis dan hukum. Teori negara hukum menuntut bahwa alat bukti seperti visum et repertum harus sah secara prosedural dibuat berdasarkan surat permintaan resmi dari penyidik (SPV) dan dikemas dalam format yang memadai secara etis, profesional, serta sah di persidangan. Ini menjadi landasan integritas dan transparansi hukum.

Menurut teori pidana, tujuan pemberian hukuman tidak hanya retributif, tetapi juga preventif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam kasus pemerkosaan, visum membantu: pertama membuktikan kebenaran tindak pidana (dua unsur penegasan: kekerasan dan pemaksaan) secara *hard evidence*; kedua menjamin efek jera pada pelaku (preventif); ketiga memfasilitasi keberpihakan pada korban (restoratif). Namun, dalam wawancara dengan dr. William Kusuma dokter forensi RSUD Banggai (27 Mei 2025), mengungkap kendala praktik: “Kalau korban datang terlambat atau trauma berat, tidak ditemukan luka fisik, itu tantangan besar buat kami.” Jika visum tidak sesuai kondisi objektif, maka nilai pembuktian melemah, sehingga potensi efek retributif dan preventif berkurang. Ini menegaskan bahwa visum harus dilakukan dalam waktu optimal (<24 jam) dan oleh tenaga ahli forensik agar tujuan pidana dapat tercapai secara adil.

Kemudian kedudukan visum et revertum dalam pandangan teori pembuktian yang disampaikan Andi Hamzah bahwa Indonesia menganut *negatief wettelijke bewijs theorie*, putusan hakim harus didasarkan Visum merupakan alat bukti surat (Pasal 184), Bila dibacakan di pengadilan, visum juga memiliki elemen keterangan ahli (Pasal 186), Visum tidak mutlak memutus perkara, hakim tetap perlu bukti pendukung seperti saksi dan keterangan terdakwa. Hasil penelitian Diwayanti & Aldyan, 2023, memperlihatkan bahwa kekuatan visum tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi penguat bersama alat bukti lainnya. Hasil wawancara dengan dr. William Kusuma menyatakan bahwa visum hanya dibuat bila ada SPV resmi dari penyidik, sesuai Pasal 133 ayat 1 KUHAP. Namun observasi menunjukkan banyak permintaan mendadak, tanpa dokumen resmi, yang mengurangi validitas forensik dan hukum. Dari sisi kualitas medis, Visum oleh dokter forensik dilakukan komprehensif (pemeriksaan fisik + laboratorium). Namun kasus terlambatnya pemeriksaan dan trauma korban

membuat visum tidak memuat luka yang diharapkan. Hasil visum sering berisi pernyataan “tidak ditemukan kelainan”, padahal kasus tetap berjalan berdasarkan alat bukti lain, misalnya pemeriksaan saksi dan digital. Visum et repertum harus memenuhi prosedur resmi dan standar medis-forensik agar sah di hadapan hukum. Praktik permintaan mendadak dan pembuatan tanpa SOP menunjukkan kegagalan implementasi prinsip negara hukum. Visum adalah kunci untuk memastikan korban mendapatkan keadilan. Namun jika visum tidak akurat atau terlambat dibuat, maka efek pemidanaan (hukuman, efek jera) bisa tidak maksimal, bahkan pelaku lolos dari dakwaan. Visum menyediakan dasar objektif bagi hakim, memberi bukti korporil tentang kekerasan fisik. Namun kekuatan visum dikaji secara holistic dalam kerangka teori negatif: ia relevan namun tidak boleh satu-satunya.

D. Kesimpulan

Dalam aspek peraturan dan penerapan hukum pemerkosaan, ketentuan pidana dalam Pasal 285 KUHP menjadi dasar formil. Namun, efektivitas penerapannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pelaporan korban, keterlambatan proses visum, dan keterbatasan pemahaman aparat terhadap nilai penting visum sebagai alat bukti. Faktor budaya malu dan tekanan sosial juga kerap menyebabkan korban enggan melapor atau menunda pemeriksaan, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya jejak fisik yang dibutuhkan dalam proses visum. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap prosedur hukum dan perlindungan korban perlu ditingkatkan.

Dalam hal kewenangan penetapan peraturan, lembaga negara seperti DPR dan Presiden berwenang menetapkan peraturan pidana, sementara aparat penegak hukum dan tenaga medis melaksanakan peran teknis. Polisi bertugas melakukan penyidikan dan mengajukan permintaan visum, sedangkan dokter forensik memiliki otoritas dalam membuat visum berdasarkan keahlian medis. Kolaborasi yang sinergis antar lembaga menjadi kunci keberhasilan penanganan kasus pemerkosaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tenaga ahli yang mengeluarkan visum et repertum dapat dipertanggungjawabkan, selama dilakukan sesuai prosedur dan etika profesi. Dokter forensik bertanggung jawab secara ilmiah dan hukum terhadap hasil visum yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa visum bukan sekadar formalitas, melainkan hasil pemeriksaan medis yang memiliki bobot pembuktian tinggi. Keempat, kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti surat sangat penting dalam pembuktian pidana pemerkosaan. Visum menjadi bukti ilmiah yang dapat mendukung atau menolak pernyataan korban maupun tersangka. Namun kekuatannya akan maksimal jika diterbitkan secara cepat, lengkap, dan sesuai prosedur. Akhirnya, visum et repertum dapat menjadi landasan kuat dalam proses pembuktian pidana pemerkosaan apabila seluruh aspek – dari prosedur pemeriksaan, kompetensi tenaga ahli, hingga kesesuaian format dokumen – terpenuhi dengan baik. Dalam konteks negara hukum, visum menjadi simbol hadirnya keadilan berbasis ilmu dan objektivitas.

Referensi

Buku

- Achmad Ali, S. H. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Prenada Media.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Ali, Zainuddin. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- (2019). *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal HAM. (2020). *Restorative Justice dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fakhriah, E. L., & SH, M. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni.
- Hamzah, Andi. (2001). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hart, H.L.A. (1968). *Punishment and Responsibility*. Oxford: Clarendon Press.
- J.E. Sahetapy. (2003). *Pidana dan Pemidanaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Leden Marpaung. (2014). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahendra, I. G. A. K. (2020). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Mahfud MD. (2006). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi., & Nawawi, Arief Barda. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi. (2004). *RKUHP*. Alumni, Bandung Pustaka Magister.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Segi-segi Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeparmono, R. (2011). *Keterangan ahli & visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Mandar Maju.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. (2001). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Tangkau, H. (2012). *Hukum Pembuktian Pidana*. Repositori. Universitas Samratu Langit. Manado
- Trimio, Tri. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tunick, Mark. (1992). *Punishment: Theory and Practice*. Berkeley: University of California Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.
- Wahyuningsih, Siti. (2015). *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*. Semarang: UPT Undip Press.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

Jurnal

- Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82-103.
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 837-844.
- Husein, M., A, Hasnah., Z, Pandi.Z., & Mulyadi, Edi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tangerang). *Jurnal Pemandhu*, 5 (2).
- Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69-84.
- Lestari, Rahmi. (2022). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 145-162. Makassar: Fakultas Hukum UMI.
- Lubis, M. S. F. (2017). Peranan *Visum et repertum* Pada Tahap Penyidikan Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pionir*, 2(3).
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.
- Melania Lukow. (2021). Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Jilid 10 No.7 : Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*
- Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). Peranan Dan Kedudukan *Visum et repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 131-142.
- Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perkosaan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 388-392.
- Ramlah & Djanggih, H. (2022). Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Kota Makassar. *Jurnal Lex Privatum*, 9(5), 77-90. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1-15.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia.

Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6(2), 227-239.

Tarigan, Indri Novita. (2019). Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jilid 8 No.11: *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*

Undang-Undang

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Divhumas Polri.